

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia, di mana kesehatan suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia dan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Berdasarkan Peraturan Menteri No 43 tahun 2016 tentang pelayanan bidang kesehatan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan (PMK No.43, 2016).

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 73 tahun 2016 Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan guna meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan meliputi

pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek dan poliklinik. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan. Apotek berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang memadai dan terjamin kualitas, keamanan dan khasiatnya. Menurut PMK nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Permenkes No 9, 2017). Dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian tidak hanya pengelolaan obat tetapi juga pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan kesalahan pengobatan (Mashuda, 2011). Praktik kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek (PP No 51, 2009).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker (PP No 51, 2009). Apoteker sangat erat kaitannya dengan apotek, dimana apotek merupakan salah satu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, disamping penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan

lainnya kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah, apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker. Keberadaan apoteker di apotek tidak hanya terkait dengan permasalahan obat, namun apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara professional dan berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk untuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus juga memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (sociopharmacoeconomy). Hal ini bila dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek menjadikan peranan apoteker diapotek sangatlah penting (Permenkes RI, 2014).

Menyadari akan pentingnya peranan apoteker dan besarnya tanggung jawab sebagai seorang apoteker, sehingga pengalaman praktek dilapangan perlu dilakukan kepada calon apoteker yang bertujuan dapat membekali dan mengaplikasikan skill atau pengetahuan yang telah didapatkan oleh calon apoteker. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kinasih Jaya Farma untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 17 Agustus 2020 hingga 28 Agustus 2020 dibawah bimbingan Apoteker pengelola apotek yaitu Simon Petrus,S.Si.,Apt. Dari kegiatan tersebut diharapkan hasil yang optimal sehingga calon apoteker dapat menjadi apoteker yang profesional dan berkompeten dalam menerapkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang apoteker ditengah masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kinasih Jaya Farma adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kinasih Jaya Farma antara lain yaitu:

1. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.